



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 15/Pdt.G/2014/PN.SGR

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Buleleng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT ; Laki-laki, umur 38 th, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Hindu,
bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut
sebagaiPENG
UGAT;

Melawan

TERGUGAT; Perempuan, umur 32 th, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Hindu,
beralamat di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut
sebagai.....TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

Telah mendengar saksi-saksi dari pihak Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dalam surat gugatan tertanggal 20 Januari 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PN Buleleng dengan register No. 15/Pdt.G/2014/PN.Sgr, yang isinya adalah sebagai berikut :

1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan Perkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, di Kabupaten Buleleng , pada tanggal 27 Nopember 1999, yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 350/WNI/Bll.1999, tertanggal 03 Desember 1999 yang dikeluarkan oleh di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Buleleng ;

2 Bahwa pada awalnya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik , hidup rukun, tentram dan harmonis sebagai layaknya Suami Istri sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 ;

3 Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

1 ANAK PERTAMA, perempuan, lahir di Buleleng pada tanggal 3 juni 2000 ;

2 ANAK KEDUA, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 9 Pebruari 2003 ;

3 ANAK KETIGA, laki-laki, lahir di Buleleng, pada tanggal 26 April 2005 ;

Dimana ketiga anak tersebut tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Penggugat dan tidak menutup kemungkinan Tergugat untuk bisa bertemu dengan ketiga anak tersebut ;

4 Bahwa tujuan dilangsungkannya Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, kekal dan abadi, akan tetapi hal tersebut tidak dapat Penggugat wujudkan dan pertahankan lebih lama, berawal sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Nopember 2011 sampai sekarang, Tergugat sering marah-marah dan sering terjadi pertengkaran, mulai saat itu kehidupan rumah tangga tidak tentram dan tidak harmonis lagi, hal itu disebabkan karena seringnya terjadi perselisihan dan kesalah pahaman antara Penggugat dan Tergugat ;

5 Bahwa setiap ada pertengkaran Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata yang sangat menyakitkan dan selalu Tergugat mengajak Penggugat untuk bercerai, mulai saat itu kehidupan rumah tangga semakin tidak tentram dan tidak harmonis lagi ;

6 Bahwa Penggugat dengan bersabar hati untuk menasehati agar Tergugat bisa sadar untuk memperbaiki dirinya, agar perkawinan ini dapat dipertahankan akan tetapi semakin hari malah semakin tidak terkontrol sehingga Penggugat tidak tahan lagi untuk menerimanya, setiap Penggugat menasehatinya Tergugat selalu merasa tersinggung dan salah paham ;

7 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga sering terjadi kesalah pahaman yang berlanjut dengan percekocokan yang terus menerus dan disamping itu pula Penggugat telah berulang kali mencari jalan keluar untuk mengatasi permasalahan tersebut, akan tetapi tidak mendatangkan hasil yang maksimal malah Tergugat mengajak untuk cerai, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2011 sampai sekarang dan telah membuat surat pernyataan cerai suami istri tertanggal 16 Januari 2014 ;

8 Bahwa berdasarkan atas penjelasan-penjelasan tersebut diatas maka sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku Penggugat mempunyai hak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 350/WNI/Bll.1999, tertanggal 03 Desember 1999, yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 350/WNI/Bll.1999, tertanggal 03 Desember 1999, yang dikeluarkan oleh di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Buleleng diputus karena perceraian ;

9 Bahwa oleh karena kenyataan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan harapan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga, maka Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Buleleng, agar memanggil kedua belah pihak untuk datang menghadap di depan persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, selanjutnya berkenan untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2.Menyatakan hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan Perkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, di Kabupaten Buleleng , pada tanggal 27 Nopember 1999, yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 350/WNI/Bll.1999, tertanggal 03 Desember 1999 , yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Buleleng adalah putus karena perceraian ;

3.Menyatakan hukum, bahwa anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama :

1.ANAK PERTAMA, perempuan, lahir di Buleleng pada tanggal 3 juni 2000 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANAK KEDUA, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 9 Pebruari 2003 ;

3. ANAK KETIGA, laki-laki, lahir di Buleleng, pada tanggal 26 April 2005 ;

Dimana ketiga anak tersebut tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Penggugat dengan tidak menutup kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan ketiga anak tersebut ;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buleleng, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Buleleng tanpa meterai setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh kuasa atau wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat gugatan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotocopi Surat Pernyataan Perceraian tertanggal 16 Januari 201, diberi tanda P-1 ;
- Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan No. 350/WNI/BI/1990, tertanggal 23 Desember 1999, diberi tanda P-2.
- Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran No. 78/Ist/BI/2001 tertanggal 05 Pebruari 2001, diberi tanda P-3 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran No. 624/Ist/Bll/2003 tertanggal 27 Juni 2003, diberi tanda P-4 ;
- Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1102/Ist/Bll/2006 tertanggal 22 Agustus 2006, diberi tanda P-5 ;
- Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Penggugat, diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan surat bukti asli dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat, di persidangan juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri.
- Bahwa mereka menikah di Kabupaten Buleleng pada tgl 5-10-1989 dengan cara dan adat agama Hindu yang dipuput oleh Jero Mangku Taman.
- Bahwa pernikahan mereka sudah ada Akta Perkawinannya.
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orangtuanya Penggugat dan setelah beberapa tahun tinggal di rumah sendiri tetapi saat ini mereka sudah tinggal di rumah masing-masing.
- Bahwa mereka mempunyai lima orang anak, bernama Anak Pertama, sudah menikah keluar, Anak Kedua sudah kawin keluar, Anak Ketiga, Anak Keempat, Anak Kelima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka sudah cerai secara adat sehingga tinggal di rumah masing-masing.
- Bahwa permasalahannya saksi tidak tahu persis, namun tergugat tidak pernah mensyukuri apa yang diperoleh.
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati tetapi mereka tetap mau bercerai.
- Bahwa sudah dibuatkan surat pernyataan cerai di desa atau di adat.
- Bahwa setelah berpisah mereka tidak pernah saling kunjung ataupun berkomunikasi.
- Bahwa anak-anaknya tinggal dengan Penggugat.
- Bahwa dari orangtua Tergugat pernah datang ke rumah membicarakan rumah tangga mereka namun mereka tetap bersikeras untuk bercerai.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya.

2 Saksi 2

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri.
- Bahwa mereka menikah di Kabupaten Buleleng pada tgl 5-10-1989 dengan cara dan adat agama Hindu yang dipuput oleh Jero Mangku Taman.
- Bahwa pernikahan mereka sudah ada Akta Perkawinannya.
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orangtuanya Penggugat dan setelah beberapa tahun tinggal di rumah sendiri tetapi saat ini mereka sudah tinggal di rumah masing-masing.
- Bahwa mereka mempunyai lima orang anak, bernama Anak Pertama, sudah menikah keluar, Anak Keduasudah kawin keluar, Anak Ketiga, Anak Keempat, Anak Kelima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka sudah cerai secara adat sehingga tinggal di rumah masing-masing.
- Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar karena Tergugat tidak pernah mensyukuri apa yang diperoleh.
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati tetapi mereka tetap mau bercerai.
- Bahwa sudah dibuatkan surat pernyataan cerai di desa atau di adat.
- Bahwa setelah berpisah mereka tidak pernah saling kunjung ataupun berkomunikasi.
- Bahwa anak-anaknya tinggal dengan Penggugat.
- Bahwa dari orangtua Tergugat pernah datang ke rumah membicarakan rumah tangga mereka namun mereka tetap bersikeras untuk bercerai.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi lagi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat sejak awal persidangan tidak hadir di persidangan, maka Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk mengajukan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan dan menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh kuasa / wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan walaupun telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara patut dan sah, sedangkan pihak Penggugat selalu hadir di persidangan maka sidang dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya berisi tuntutan agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tgl 5-10-1989 dan telah dicatatkan dengan Akte Perkawinan Nomor : 27/WNI/1990.Bsb, tertanggal 24-1-1990 diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena atas gugatan penggugat tersebut, di persidangan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya atau kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil dengan patut, maka Tergugat dianggap telah mengabaikan kesempatan untuk membela kepentingannya dalam perkara ini, dan berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBG pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, dengan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang disampaikan di bawah sumpah yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 yang keterangannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-9 dihubungkan dengan keterangan saksi - saksi, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tgl 5-10-1989 dan telah dicatatkan dengan Akte Perkawinan Nomor : 27/WNI/1990.Bsb, tertanggal 24-1-1990 (bukti P-1).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai lima orang anak yaitu Anak Pertama, sudah menikah keluar, Anak Kedua sudah kawin keluar, Anak Ketiga, Anak Keempat, Anak Kelima (bukti P-2 sampai dengan P-5).
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kehidupannya tidak harmonis dan sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai dan telah terjadi perceraian secara adat (bukti P-6 sampai dengan P-8).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan secara sah menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi Penggugat dihubungkan dengan alat bukti surat yaitu bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 27/WNI/1990.Bsb yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng tertanggal 24-1-1990 maka diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kabupaten Buleleng pada tgl 5-10-1989 dan telah dicatatkan dengan Akte Perkawinan Nomor : 27/WNI/1990.Bsb, tertanggal 24-1-1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum dan pernikahan tersebut telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, dengan demikian petitum gugatan No.2 dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah : “Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang tidak dapat diharapkan rukun kembali“ ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I No: 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan :

- a salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dalam sebuah rumah tangga, Undang-Undang tentang Perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya tidak mengatur dan menjelaskannya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim yang dimaksud perselisihan dan pertengkaran secara khusus antara suami istri dalam sebuah rumah tangga adalah apabila hubungan suami istri dalam rumah tangga tersebut sudah tidak ada lagi keharmonisan, kebahagiaan dan ketentraman, tidak ada kasih mengasihi, cinta mencintai, tolong menolong serta tidak ada lagi hubungan yang baik selayaknya pasangan suami istri, sehingga keadaannya berjalan sendiri-sendiri yang pada akhirnya tujuan perkawinan yang dikehendaki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 dapat disimpulkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis lagi, tidak ada kecocokan lagi, hal ini disebabkan karena Tergugat tidak pernah mau mensyukuri apa yang selama ini diperolehnya dan hal tersebut menimbulkan perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat lagi dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah pisah ranjang sejak tahun 2011 dan berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang yaitu Penggugat tinggal di rumah orangtuanya sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi ternyata tidak bisa diperbaiki hingga sekarang dan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan pula perceraian secara adat (bukti P-6 sampai dengan P-8);

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut diatas menurut pendapat Majelis Hakim antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan dapat dirukunkan lagi dalam rumah tangganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan memperhatikan pula asas umum keadilan dan kepatutan, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan karena sudah tidak ada lagi kerukunan atau keharmonisan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami isteri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengingat kedudukan Penggugat adalah sebagai PNS dan dalam hal ini sudah mempunyai surat ijin tertulis dari pejabat (atasannya) yaitu bukti P-9 yaitu surat Surat Keputusan Bupati Buleleng No. 747.2/2073/Hk/2013 tentang pemberian ijin perceraian sudah memenuhi ketentuan pasal 3 PP No. 45 tahun 1990 tentang Perubahan PP No. 10 tahun 1983 tentang ijin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS yang merupakan salah satu persyaratan untuk dikabulkannya perceraian bagi PNS.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tgl 5-10-1989 dan telah dicatatkan dengan Akte Perkawinan Nomor : 27/WNI/1990.Bsb, tertanggal 24-1-1990 putus karena perceraian pantas untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, dengan demikian petitum angka 4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 yang memohon Majelis Hakim menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu

- anak pertama, perempuan, lahir di Kabupaten Buleleng pada tgl 6-4-1990 yang bernama ANAK PERTAMA (kawin keluar).
- anak kedua, perempuan, lahir di Kabupaten Buleleng pada tgl 9-8-1994 yang bernama ANAK KEDUA (kawin keluar).
- Anak ketiga, perempuan, lahir di Kabupaten Buleleng pada tgl 9-8-1997 yang bernama ANAK KETIGA sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran tgl 22-11-2001 Nomor 520/Ist/Bsb.2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak keempat, perempuan, lahir di Kabupaten Buleleng pada tgl 5-6-2003 yang bernama ANAK KEEMPAT sesuai dengan Akta Kelahiran tgl 5-10-2006 Nomor 779/Ist/Bsb/2006;
- Anak kelima, perempuan, lahir di Kabupaten Buleleng pada tgl 13-5-2006 yang bernama ANAK KELIMA sesuai dengan Akta Kelahiran tgl 5-10-2006 Nomor 780/Ist/Bsb/2006;

Dimana anak ketiga, keempat dan kelima tetap berada dibawah asuhan dan tanggungjawab Penggugat dengan tidak menutup kesempatan apabila Tergugat ingin bertemu atau menengok ketiga anak tersebut dapat dikabulkan mengingat Penggugat pulalah yang membiayai pendidikan dan kebutuhan hidup anaknya tersebut dan sesuai dengan adat Bali yang menganut garis keturunan patrilineal (garis bapak) bahwa anak ikut / menjadi tanggung jawab Purusnya dengan tidak menutup kesempatan kepada Tergugat untuk berhubungan dengan anak tersebut, dengan demikian petitum gugatan angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena tuntutan pokok Penggugat yaitu putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dikabulkan, dengan mengingat tertibnya administrasi pemerintahan di bidang pencatatan-pencatatan sipil maka berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buleleng diperintahkan untuk mengirim salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum angka 5 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat, meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap, dan pula tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, Tergugat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan Pasal 149 ayat (1) RBG, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975 serta UU dan peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

Mengadili :

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek.
- 3 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah.
- 4 Menyatakan hukum bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - anak pertama, perempuan, lahir di Kabupaten Buleleng pada tgl 6-4-1990 yang bernama NI ANAK PERTAMA (kawin keluar).
 - anak kedua, perempuan, lahir di Kabupaten Buleleng pada tgl 9-8-1994 yang bernama ANAK KEDUA(kawin keluar).
 - Anak ketiga, perempuan, lahir di Kabupaten Buleleng pada tgl 9-8-1997 yang bernama ANAK KETIGA sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran tgl 22-11-2001 Nomor 520/Ist/Bsb.2001;
 - Anak keempat, perempuan, lahir di Kabupaten Buleleng pada tgl 5-6-2003 yang bernama ANAK KEEMPAT sesuai dengan Akta Kelahiran tgl 5-10-2006 Nomor 779/Ist/Bsb/2006;
 - Anak kelima, perempuan, lahir di Kabupaten Buleleng pada tgl 13-5-2006 yang bernama ANAK KELIMA sesuai dengan Akta Kelahiran tgl 5-10-2006 Nomor 780/Ist/Bsb/2006;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana anak ketiga, keempat dan kelima tetap berada dibawah asuhan dan tanggungjawab Penggugat dengan tidak menutup kesempatan apabila Tergugat ingin bertemu atau menengok ketiga anak tersebut;

- 5 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatitkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Akte Perkawinan Nomor : 27/WNI/1990.Bsb tertanggal 24-1-1990 dinyatakan putus karena perceraian ;
- 6 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buleleng atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatitkan dalam register yang disediakan untuk itu tentang perceraian tersebut;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buleleng pada hari SENIN tanggal 10-2-2014 oleh kami EKA RATNAWIDIASTUTI, SH.MHum selaku Hakim Ketua Majelis, AMIN IMANUEL BURENI, SH dan NI MADE DEWI SUKRANI, SH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas, dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dibantu MADE SUKADANA, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

EKA RATNAWIDIASTUTI,SH.MHum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I

ttd

AMIN IMANUEL BURENI, SH

Hakim Anggota II

ttd

NI MADE DEWI SUKRANI, SH

Panitera Pengganti

ttd

MADE SUKADANA, SH

PERINCIAN BIAYA:

Pendaftaran perkara..... = Rp. 30.000,-

Biaya ATK..... = Rp. 50.000,-

Panggilan..... = Rp. 330.000,-

Redaksi = Rp. 5.000,-

Materai = Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 421.000,-

(Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).